


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN HUTAN MENURUT PASAL 78 AYAT 3
UU. NO. 41 TAHUN 1999**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Guna Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh :

**RAHMAD HARTOYO
02023100154**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2006**

634.902
Har
P
2006

R.4727/ i.4730 plg



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMBAKARAN HUTAN MENURUT PASAL 78 AYAT 3
UU. NO. 41 TAHUN 1999**



SKRIPSI
Diajukan Sebagai Persyaratan
Guna Menempuh Ujian
Sarjana Hukum

Oleh :
RAHMAD HARTOYO
02023100154

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2006

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 11 November 2006

Nama : RAHMAD HARTOYO

NIM : 02023100154

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pembakaran Hutan Menurut Pasal 78 Ayat 3
UU No. 41 Tahun 1999.


TIM PENGUJI :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH.,MH
2. Sekretaris : M. Fikri Salman, SH
3. Anggota : Mohjan, SH.,M.Hum
4. Anggota : Ruben Achmad, SH.,MH.



Palembang, November 2006

Mengetahui :
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,


H. M. Rasyid Ariman, SH.,MH
NIP. 130 640 256



**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN
HUTAN MENURUT PASAL 78 AYAT 3 UU. NO. 41 TAHUN 1999**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : RAHMAD HARTOYO
NIM : 02023100154
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pembakaran Hutan Menurut Pasal 78 Ayat 3
UU No. 41 Tahun 1999.


FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,


Ruben Achmad, SH.,MH.
NIP. 130989244

Pembimbing Pembantu,


Malkian Elvani, SH.,M.Hum.
NIP. 131470620

Motto:

"Alam bukan untuk ditaklukkan, tapi kita yang harus bisa menaklukkan ketakutan, kengerian, kecemasan dan kegamangan untuk mempelajari sifat-sifat alam"

"Adalah suatu kebahagiaan bagi seorang caver bila lampu yang dibawanya menjadi sinar pertama yang mengungkap keindahan bawah tanah"

(Norman Edwin)

Kupersembahkan untuk:

- ∞ Ayah dan Ibu ku tercinta*
- ∞ Ayuk dan Adik ku tersayang*
- ∞ Sahabat-sahabatku di WIGWAM*
- ∞ Adek "Helda" Tersayang*
- ∞ Almamaterku*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN MENURUT PASAL 78 AYAT 3 UU. NO. 41 TAHUN 1999". Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh Ujian Sarjana Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan, semua ini tidak laian karena penulis adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan. Akan tetapi, berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak M. Rasyid Ariman, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Malkian Elvani, SH.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana
4. Bapak Ruben Achmad, SH.,MH., selaku Pembimbing Utama dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Malkian Elvani, SH.,M.Hum., selaku Pembimbing Pembantu dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak AKBP. Syahrul Saleh, SH.M.Hum., selaku Kasat Tipiter Dit Reskrim POLDA Sumatera Selatan.

7. Bapak Sunyoto, selaku Koodinator Polisi Hutan BKSDA Sumatera Selatan.
8. Bapak Ahmad Taufik, SH., selaku Kepala Staf Perlindungan Hutan Bagian Kebakaran Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Bapak Yahya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Palembang
10. Bapak Amrulah Arpan, SH.,SU., dan Keluarga yang telah banyak membantu dalam penulisan skripsi ini.
11. Ayah dan Ibu serta Ayuk dan Adikku tercinta yang telah banyak memberikan semangat dan berkorban baik materil maupun moril selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Kawan-kawan Angkatan 2002, alex, yudi, yuda, ikhsan, fadlin, icha, ami, aris semoga sukses selalu.
13. Sahabat-sahabat ku di “WIGWAM” ucok, fajri, ardi, bim-bim, toni, andi, rio, irwan, emon dan kawan seperjuangan yang tak bisa disebutkan satu persatu semoga sukses dalam studi & sukses dalam Wigwam.

Semoga Allah SWT membalas dengan berlipat ganda segala jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada penulis. Segala kritikan dan saran yang bersifat membangun, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu Penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, November 2006

Penulis,

Rahmad Hartoyo

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Metode Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN UMUM	
A. Penegakan Hukum	13
B. Tindak Pidana Kebakaran Hutan	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Kebakaran Hutan dalam KUHP dan di luar KUHP	24

3. Subyek Hukum dalam Tindak Pidana Kebakaran	
Hutan	31
4. Tanggung Jawab Pidana dalam Tindak Pidana	
Kehutanan	34

BAB III. PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pembakaran	
Hutan Menurut Pasal 78Ayat 3 UU No. 41 Tahun 1999	42
B. Hambatan-hambatan Penegakan Hukum Terhadap	
Tindak Pidana Pembakaran Hutan Menurut Pasal 78	
Ayat 3 UU No. 41 Tahun 1999	57

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan	63
B. Saran	65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sebagian dari kekayaan bangsa Indonesia yang dalam fungsinya sebagai modal Pembangunan Nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat secara ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Dimana dalam kedudukannya hutan merupakan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal dan berkelanjutan serta harus dijaga kelestariaannya.¹

Dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional bahwa, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”, maka dalam penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan dan berkelanjutan. Di Indonesia hutan juga merupakan salah satu faktor pendukung devisa atau pemasukan kas Negara cukup besar selain dari bidang pertambangan.

Dalam konteks hutan sebagai penyangga kehidupan dan penghidupan, masyarakat petani selalu membuka lahan untuk pertanian melalui penebasan,

¹ Dr. Marwan Efendy, S.H.M.M., *Aspek Pidana Penyalahgunaan Sumber Daya Kehutanan Terkait Dengan Otonomi Daerah*, Disampaikan dalam Seminar “Keberadaan Sumber Daya Hutan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, Jakarta, 7 Desember 2004.

penebangan, dan pembakaran hutan dimana hal tersebut sudah menjadi suatu kebiasaan turun temurun, karena ketika lahan yang lama tidak produktif lagi, maka mereka akan membuka lahan baru atau biasa dikatakan petani ladang berpindah dan masyarakat petani menganggap setelah hutan dibakar tanahnya akan menjadi subur sehingga mempermudah dalam bercocok tanam. Pengetahuan masyarakat desa tentang hutan banyak dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya dan nilai-nilai religius yang menjadi pedoman masyarakat dalam mengelolah hutan. Sebagian masyarakat desa banyak tidak mengetahui aturan-aturan hukum nasional, sehingga dapat mengakibatkan sulitnya penerapan sanksi pidana dalam persoalan pembakaran hutan untuk lahan pertanian, dimana nantinya akan berbenturan dengan hukum kebiasaan masyarakat setempat.

Secara umum masalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia semakin meningkat dan menimbulkan masalah lingkungan hidup, sosial, budaya dan ekonomi. Sehingga pada periode tahun 1993-1998 pemerintah Indonesia dan masyarakat Uni Eropa memulai kerjasama dalam proyek FFPCP (Forest Fire Prevention And Control Project) dan dilanjutkan tahun 1998-2001, kemudian berubah menjadi proyek SSFFMP (South Sumatra Forest Fire Management Project) untuk periode tahun 2003-2008. FFPCP mulai bekerja di Sumatera Selatan pada bulan Juni 1995-2001, kemudian dilanjutkan proyek SSFFMP pada bulan April 2001 dan akan berlangsung selama 5 tahun.²

² Suryatno, Unna Chokkalingam dan Prianto Wibowo, *Kebakaran di Lahan Rawa/Gambut di Sumatera Masalah dan Solusi*, Center for International Forestry Research, Jakarta, 2004, hlm 47-48

Kebakaran hutan dan lahan itu sendiri terjadi dalam dua hal, dibakar (ada kesengajaan atau kelalaian) dan terbakar (tidak ada unsur kesengajaan). Penyebab kebakaran hampir semua dari manusia bukan alam. Ada persentase menyebutkan bahwa rata-rata di Indonesia kebakaran hutan dan lahan (99,9 %) disebabkan oleh manusia baik disengaja maupun akibat kelalaiannya. Sedangkan sisanya (0,1 %) adalah karena alam (petir, larva gunung berapi). Penyebab kebakaran oleh manusia dapat di rinci sebagai berikut : a) puntung rokok 35 %, b) kecerobohan 25 %, c) konversi lahan 13 %, d) perladangan 10 %, e) pertanian 7%, f) kecemburuan sosial 6 % dan g) kegiatan transmigrasi 3 %.³

Pembakaran lahan untuk lahan pertanian sudah menjadi rutinitas tahunan, contohnya pada masyarakat Dayak Kanayatn yang bermukim didaerah Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat. Dimana pembukaan lahan baru biasa terjadi pada musim kemarau (Bulan Agustus, September, dan Oktober). Ladang atau area yang boleh dibakar (*Nyavat*) dalam masyarakat Dayak Kanayatn apabila dianggap sudah kering betul kayu-kayu dan rerumputan didalamnya dan jangka waktu untuk mengeringkannya berkisar antara 1-2 bulan setelah ditebang.⁴

Di Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Musi Rawas merupakan salah satu dari berbagai Kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Kabupaten ini yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari dataran tinggi dan perbukitan dengan karakteristik

³ Amrullah Arpan, SH., SU., dan Yudi Fahrian, SH., M.Hum., *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. Tahun 2006 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*, 2006, hlm 12

⁴ Poltak Johannes dan Christiyati Ariani, *Masyarakat Dayak dan lingkungannya*, Penerbit : Lembaga Pelatihan dan Penunjang Pengembangan Social-Institute of Dayakology Research and Development Pontianak, 1993, hlm 10.

wilayahnya merupakan lahan kering. Bagian wilayah yang datar atau landai telah dibudidayakan dalam bentuk lahan perkebunan, lahan persawahan teknis dan beserta areal persawahan non teknis seperti sawah lebak dan sawah tadah hujan. Masyarakat setempat melakukan pembakaran lahan untuk dijadikan perkebunan maupun lahan pertanian hanya di penghujung musim kemarau, sama seperti masyarakat-masyarakat desa lainnya di wilayah Indonesia.⁵

Dari data jumlah titik api di wilayah Sumatera Selatan ada 10 titik yang tersebar di Kabupaten Muara Enim, Banyuasin, Musi Rawas, Ogan Komering Ulu, dan Ogan Ilir. Pembakaran rumput di kawasan rawa dapat dilihat di Pemulutan dan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Pembakaran di tempat itu juga mengganggu lalu lintas di jalan lintas timur Palembang-Indralaya. Dimana total luas areal hutan di Sumatera Selatan 3,7 juta hektar, terdiri atas 539.645 hektar hutan lindung, 711.778 hektar hutan konservasi, dan 2,5 juta hektar hutan produksi.⁶ Luas hutan Sumatera Selatan sudah menyusut atau rusak dibandingkan puluhan tahun lalu akibat penebangan liar, pembukaan lahan, atau perambahan untuk lahan perkebunan dan permukiman penduduk. Berdasarkan data dari Tempo Jakarta 10 Desember 2003 sedikitnya 7 juta hektare lahan basah atau lahan gambut di Sumatera dari 27 hektare yang ada di Indonesia dalam kondisi sangat memprihatinkan akibat pembakaran dan pembukaan lahan baru.

⁵ Laporan Penelitian Field Visit, Hermerudin, S.H. (anggota BAPEDALDA Provinsi Sum-Sel) dan Amrullah Arpan, S.H.,S.U. (Peneliti PSIH PPS UNSRI), *Kabupaten Musi Rawas*, 2-6 Mei 2006.

⁶ [http://www.google.com/Pembakaran Lahan Picu Kebakaran Hutan](http://www.google.com/Pembakaran_Lahan_Picu_Kebakaran_Hutan), Kompas Nasional, Akses Tanggal, 15 April 2006.

Pada September 2002 di Kota Palembang para sopir angkutan dalam propinsi (AKDP) dan angkutan kota antar-propinsi (AKAP), terpaksa mengurangi laju kendaraannya antara 60 km - 70 km/jam. Pengurangan kecepatan ini, khususnya saat memasuki batas wilayah Bukit kemuning (Lampung) serta Inderalaya (OKI) akibat jarak pandang mendatar ke depan hanya 10 meter sampai 15 meter,⁷ sehingga sangat beresiko terjadinya kecelakaan, dampak lain kabut asap dapat menyebabkan mata pedih dan mengganggu penerbangan pesawat udara.

Dari data pada tahun 1997 yang merupakan puncak kebakaran di Sumatera dimana terjadi tahun yang luar biasa keringnya karena tidak adanya hujan di Sumatera bagian Selatan dari pertengahan Mei sampai dengan pertengahan November. Pada masa krisis kebakaran 1997-1998 di Indonesia, lebih dari 80 % dari kabut asap diperkirakan berasal dari daerah rawa di Sumatera bagian Timur dan Kalimantan bagian Selatan. Kabut asap dari kebakaran lahan tersebut menutupi sebagian Utara Provinsi Lampung pada bulan September, Oktober, dan awal November 1997. Kabut asap ini juga tertiuap ke utara dan ke timur menutupi Singapura dan Malaysia, sehingga menyebabkan kerugian ekonomi negara yang cukup besar.⁸

Selain itu Menteri Pertanian Anton Apriyanto dalam acara Deklarasi Penandatanganan Surat Pernyataan Penghentian Pembakaran Hutan dan Lahan yang

⁷ [http://www.google.com/Sopir Bus AKAP Kurangi Kecepatan](http://www.google.com/Sopir_Bus_AKAP_Kurangi_Kecepatan), Sriwijaya Post Palembang, Akses Tanggal, 15 April 2006

⁸ Forest Fire Prevention and Control Project dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, *Sejarah Kebakaran Sumatera*, Ringkasan Laporan 1998-2001, Agustus 2001, Hlm 13.

diikuti oleh 87 perusahaan. Menurutnya, sepanjang tahun 2005, hutan dan lahan yang terbakar di Indonesia mencapai 20.083 hektare dengan jumlah titik api mencapai 2.835. Dari total Nasional kawasan hutan dan lahan yang terbakar sebesar 90 % nya terjadi di daerah Provinsi Riau.⁹

Banyak kritikan yang muncul atas dampak masa lalu maupun sekarang dimana tidak adanya kebijakan tunggal dari pemerintah mengenai pembakaran hutan dan lahan gambut ini, sehingga persoalan pembakaran lahan gambut itu menjadi perdebatan banyak pihak dan saling menyalahkan, ada yang menyalahkan perusahaan perkebunan, ada juga yang menyalahkan komunitas lokal dalam membuka lahan. Oleh sebab itu Departemen Kehutanan dan aparat penegak hukum lainnya perlu mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan dalam mengantisipasi pembakaran hutan, dikarena perbuatan tersebut dalam hukum positif tergolong tindak pidana kejahatan sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 78 berbunyi “Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (9), ayat (10), dan ayat (11) adalah kejahatan, dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (12) adalah pelanggaran”, dalam kaitannya dengan pembakaran hutan Pasal 78 ayat 3 mengatakan “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak

⁹ [http://www.google.com/Hutan Sumatera](http://www.google.com/Hutan_Sumatera), Akses Tanggal, 15 April 2006

Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan Pasal 50 ayat (3) huruf d tersebut, mengatakan “Setiap orang dilarang membakar hutan”.

Kalau kita lihat bunyi aturan perundang-undangan di atas menjelaskan bahwa, setiap orang tidak terkecuali yang dengan sengaja membakar hutan di kenakan tuntutan pidana dan denda yang cukup berat. Persoalannya apakah masyarakat adat pedesaan yang secara turun-temurun melakukan ladang berpindah atau membuka lahan baru untuk bertanam, berladang, atau berkebun melakukan pembakaran hutan guna kelangsungan hidup dan penghidupan mereka sudah secara keseluruhan mengetahui adanya sanksi pidana terhadap pembakaran hutan dan bagaimanakah juga upaya penegak hukum dalam menangani tindak pidana pembakaran hutan yang dirasakan kurang, bahkan tidak efektif.

Dalam peraturan hukum positif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur masalah kebakaran secara umum yang diatur dalam Pasal 187 dan Pasal 188 KUHP.

Pasal 187 KUHP menyebutkan bahwa :¹⁰

“Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir diancam, (1) Dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun jika karena perbuatan tersebut diatas menimbulkan bahaya umum untuk barang. (2) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut mendatangkan bahaya maut kepada orang. (3) Dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika perbuatan tersebut dapat mendatangkan bahaya maut kepada orang lain dan perbuatannya itu berakibat matinya orang”.

¹⁰ R. Sugandhi, SH., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*, Surabaya, hlm 205-207

Sedangkan Pasal 188 KUHP menyebutkan bahwa :

“Barang siapa menyebabkan karena kesalahan atau kealpaannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, jika terjadi bahaya umum untuk barang, jika terjadi bahaya maut bagi orang lain, atau jika hal itu berakibat matinya seseorang ”

Dari uraian-uraian tersebut diatas, penulis melihat adanya kelemahan atau hambatan oleh penegak hukum dalam menangani tindak pidana Kebakaran Hutan dan penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap kebakaran hutan dengan judul : **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBAKARAN HUTAN MENURUT PASAL 78 AYAT 3 UU. NO. 41 TAHUN 1999”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah :

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan menurut Pasal 78 Ayat 3 UU No. 41 Tahun 1999 di Sumatera Selatan ?
2. Adakah Faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan menurut Pasal 78 Ayat 3 UU No. 41 Tahun 1999 di Sumatera Selatan ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan menurut Pasal 78 Ayat 3 UU No. 41 Tahun 1999 di Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan menurut pasal 78 ayat 3 Undang-undang No. 41 Tahun 1999 di Sumatera Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penulisan ini adalah :

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan. Diharapkan juga penulisan ini memberikan masukan bagi pembuat peraturan perundang-undang dalam rangka pembaharuan hukum yang berkaitan dengan hukum di bidang kehutanan.
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membacanya, terutama mahasiswa lain yang ingin lebih memahami mengenai tindak pidana pembakaran hutan. Diharapkan juga penulisan ini dapat menjadi referensi (pegangan) bagi penegak hukum dalam mengatasi tindak pidana pembakaran hutan.

E. Metode Penelitian

Di dalam penulisan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis sosiologis atau metode empiris, yaitu suatu penelitian yang lebih mengedepankan data primer atau data lapangan yang tujuannya untuk mengkaji lebih dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan sesuai dengan Pasal 78 Ayat 3 UU No. 41 Tahun 1999.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif yang dilengkapi dengan data kuantitatif.

b. Sumber Data

1) Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan melalui wawancara dengan narasumber/informan yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pembakaran hutan.

2) Data sekunder

Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui studi dokemun yang sudah tersedia di lapangan atau lokasi penelitian. Studi dokumen

itu berupa catatan-catatan, laporan-laporan, atau bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang di akan diteiti.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan pengontrol.
- b. Data sekunder diperoleh dengan menggunakan bahan-bahan hukum, yang terdiri dari :
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana, UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
 - 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya ilmiah, tulisan ilmiah dan buku-buku yang berkaitan dengan tulisan.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yakni kamus hukum, kamus bahas Indonesia, ensiklopedia, internet dan seterusnya.

4. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam melakukan penentuan informan penelitian ini adalah Purposive Sampling dimana dalam hal ini, penentuan

informan didasarkan pada pertimbangan atas kemampuan informan mengetahui atau menguasai permasalahan yang akan di bahas.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Departemen Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palembang, serta Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan.

6. Analisis data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana data yang diperoleh memberikan suatu gambaran atau perumusan masalah yang telah dikemukakan. Data sekunder dengan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier di analisis secara kualitatif oleh penulis. Bahan-bahan hukum tersebut setelah dianalisis, kemudian diuraikan secara sistematis untuk memecahkan permasalahan dalam skripsi ini. Hasil dari penganalisisan permasalahan dituangkan dalam bentuk penjelasan-penjelasan, kemudian ditarik kesimpulan dari penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Amrullah Arpan dan Yudi Fahrian. *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan No. Tahun 2006 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*. Palembang. 2006.

B. Simandjuntak. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung. Tarsito. 1981.

Hermerudin (anggota BAPEDALDA Provinsi Sum-Sel) dan Amrullah Arpan. (Peneliti PSIH PPS UNSRI); *Laporan Penelitian Field Visit Kabupaten Musi Rawas*. 2-6 Mei 2006.

Laporan Ringkas Tahun 1998-2001. *Departemen Kehutanan dan Forest Fire Prevention and Control Project*. Provinsi Sumatera Selatan. Agustus 2001.

Laporan Kegiatan. *Pola Pengelolaan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan*. Kementerian Lingkungan Hidup dan BAPEDALDA Provinsi Sumatera Selatan. 2002.

Laporan Lokakarya. *Pengelolaan Kebakaran Hutan dan Lahan di Sumatera Selatan Tanggung Jawab Kita Bersama*. Museum Balaputra Dewa. Palembang. 24-25 Oktober 2001.

Laporan Buletin. *Pusat Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Sumatera Selatan*. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Agustus 2006.

M. Karjadi dan R. Soesilo. *Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Bogor : Politeia. 1997.

Marwan Efendy. *Aspek Pidana Penyalahgunaan Sumber Daya Kehutanan Terkait Dengan Otonomi Daerah*. Disampaikan dalam Seminar "Keberadaan Sumber Daya Hutan Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004". Jakarta. 7 Desember 2004.

Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1983.

Nasriana. *Diktat Kuliah Hukum Penitensier*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2005.

- Poltak Johannes dan Christriyati Ariani. *Masyarakat Dayak dan lingkungannya*. Pontianak : Lembaga Pelatihan dan Penunjang Pengembangan Social-Institute of Dayakology Research and Development Pontianak. 1993.
- R. Sugandhi. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Penjelasan*. Surabaya : Usaha Nasional. 1980.
- Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2005.
- Soerjono Soekanto. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2001.
- Suryatno, Unna Chokkalingam dan Prianto Wibowo. *Kebakaran di Lahan Rawà/Gambut di Sumatera Masalah dan Solusi*. Jakarta : Center for International Forestry Research. 2004.
- Wahyu Erna Ningsih, SH., *Diktat Kuliah Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2002.

B. Peraturan Perundang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup

Undang-undang No. 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan

Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan hutan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Lahan

Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan

C. Internet

WWW. Google.com

WWW. Ssffmp.or.id

WWW. KSDA.com

WWW.Kki4dkn.web.id